ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

(Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)

JURIDICIAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE CASE OF THE CRIME

OF CIRCULATING PHARMACEUTICAL SUPPLY THAT

DOES NOT HAVE CIRCULATING PERMISSION

(Verdict Number: 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)

Fredrick Darmawan, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 *E-mail*: endahdwin@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan kasus sediaan farmasi berupa obat *Dextromethorphan* dan *Trihexyphenidyl* semakin meningkat di Jember. Berdasarkan pengamatan dari sokaradio yang merupakan instansi penyiaran di Jember bahwa peredaran narkotika dan obatobatan terlarang (narkoba) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal tersebut didukung data-data yang dimiliki Mapolres Jember menyebutkan bahwa jumlah kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Jember di Tahun 2010 mengalami lonjakan besar jika dibandingkan Tahun 2009 lalu. Adapun kasus yang dianalisis skripsi ini berkaitan dengan sediaan farmasi yakni kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tetapi tetap mengedarkannya. Kasus tersebut di dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr dan JPU menuntut melalui surat dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penulis membahas mengenai putusan bebas terhadap terdakwa sesuai atau tidak dengan fakta-fakta di persidangan dan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak karena penulis berpendapat bahwa hakim belum atau tidak memberikan pertimbangan dengan dua hal tersebut. Permasalahan yang dianalisis oleh penulis yakni: apakah putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan apakah perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009.

Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Putusan Bebas, Fakta persidangan

Abstract

Development of pharmaceutical dosage form of the drug cases Dextromethorphan and Trihexyphenidyl increased in Jember. Based on observations of sokaradio which is broadcasting agency in Jember that narcotics and illicit drugs (drugs) from year to year to show improvement. This is supported by the data held Jember Police Headquarters said that the number of drug cases that occurred throughout the Jember region in 2010 experienced a huge surge compared to year 2009. The cases analyzed this thesis relates to pharmaceutical preparations which criminal cases distribute pharmaceuticals unlicensed pharmaceutical circulate but keep passing it around. The case in the Decision No. 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr and prosecutors demanded by the indictment against the defendant with Article 197 of Law No. 36 Year 2009 on Health in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. Author discusses the acquittal of the accused in accordance or not with the facts at trial and the defendant is a criminal act or not because the author argues that the judge has not or does not give consideration to these two things. Problems analyzed by the authors: Does the acquittal of the defendant pharmaceutical dealers who do not have a marketing authorization in accordance with the facts at trial and Is the defendant revealed in court is a criminal offense under Law No. 36 of 2009.

Keywords: Acquittal, Criminal act, Pharmaceutical Products, Trial facts.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus peredaran obat marak di Indonesia. Kasus tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah di Indonesia baik pencegahannya dan tindakan untuk membuat efek jera terhadap pelaku kasus tersebut. Hal tersebut diupayakan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" sehingga peraturan perundang-undangan harus ada untuk mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia (Pasal 2 KUHP).

Perkembangan kasus sediaan farmasi berupa obat Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl semakin meningkat di Jember. Berdasarkan pengamatan dari sokaradio[1] yang merupakan instansi penyiaran di Jember bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal tersebut didukung data-data yang dimiliki Mapolres Jember menyebutkan bahwa jumlah kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Jember di Tahun 2010 mengalami lonjakan besar jika dibandingkan Tahun 2009 lalu.

Adapun kasus yang akan dianalisis skripsi ini berkaitan dengan sediaan farmasi yakni kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tetapi tetap mengedarkannya. Kasus tersebut di dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr yang kasus posisinya sebagai berikut: pada tanggal 31 Januari 2010, ES alias Pak N, 46 tahun, laki-laki, wiraswasta, alamat di Jalan Ikan Kakap, Kabupaten Jember dan AR bin N, 19 tahun, laki-laki, tukang plitur, alamat di Jalan Arwana, Kabupaten Jember telah ditangkap oleh polisi di rumah ES alias Pak N karena berdasarkan laporan dari masyarakat. ES alias Pak N dan AR bin N tertangkap tangan setelah selesai melayani dan menjual obat Double L (LL) sebanyak 10 tablet seharga Rp 7.000 pada Y (tetangga mereka).

Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ES alias Pak N sempat melarikan diri menuju dapur rumahnya dengan membawa kresek warna biru berisi obat. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 10 tablet obat Double L, menemukan 2 tablet obat Double L yang di dalam lemari buffet di ruang keluarganya, menemukan kresek warna biru berisi enam plastik berisi obat Double L sejumlah 52 tablet, dan menemukan 4 plastik klip berisi obat Dextromethorphan sejumlah 67 tablet.

ES alias Pak N dan AR bin N tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan yang dibeli dan dijualnya tersebut dan ES alias Pak N dan AR bin N mengetahui obat-obatan yang dijualnya adalah tergolong obat keras dan obat bebas terbatas yang menjualnya harus ada izin edar. ES alias Pak N dan AR bin N mengetahui obat-obatan yang dijualnya seharusnya peredaran melalui apotek atau toko obat yang mempunyai izin edar dan harus dijual dengan menggunakan resep dokter.

Pada kasus yang dianalisis, Jaksa Penuntut Umum menuntut Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP namun putusan bebas terhadap kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr pada amarnya menyatakan sebagai berikut: terdakwa I ES alias Pak N dan terdakwa II AR bin N yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah yang akan dibahas. Permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
- b. Apakah perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi empat aspek yaitu Tipe penelitian, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, dan Analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani[2]. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis[3].

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif dari umum ke khusus.

3. Pembahasan

3.1 Kesesuaian Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin EdarDengan Fakta-Fakta Di Persidangan

Penulis menganalisis permasalahan mengenai kesesuaian putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan fakta-fakta di persidangan. Tolak ukur permasalahan di subbab ini yakni fakta-fakta persidangan yang menjadi suatu bahan pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu perkara di persidangan.

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan atau kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim yang bersangkutan. Putusan bebas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undangundang secara negatif adalah pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim;
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Agar cukup membuktian kesalahan, seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Adapun uraian kasus posisi berkaitan putusan bebas nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr yakni sebagai berikut: Terdakwa ES alias Pak. N (laki-laki, 46 tahun, Islam, WNI, wiraswasta, Jalan Ikan Kakap RT/RW: 01/02, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)

baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa AR Bin N (laki-laki, 19 tahun, Islam, WNI, tukang plitur, Jalan Arwana RT/RW 01/02, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember), pada hari: Minggu tanggal: 31 Januari 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa ES alias Pak N yang terletak di Jalan Ikan Kakap RT 001 RW 003 Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa ES alias Pak N dan AR Bin N pada waktu dan tempat tersebut di atas telah ditangkap oleh Saksi Edi Santoso, Chandra Sanjaya dari saksi Ery Widayus Santoso (yang semuanya adalah Anggota Sat Narkoba Polres Jember), karena berdasarkan laporan dari masyarakat Terdakwa ES alias Pak N dan AR Bin N ditangkap sesaat setelah selesai melayani dan menjual obat Double L sebanyak 10 tablet seharga Rp 7.000 pada Y dengan cara terlebih dahulu AR Bin N memberitahukan kepada ES alias Pak N kalau Y mau membeli obat Double L sebanyak 10 tablet kemudian ES alias Pak N mengambil obat Double L sebanyak 10 tablet yang ada di dalam klip dari dalam kresek biru yang ES alias Pak N simpan di atas meja panjang yang terbuat dari bambu yang ada di dalam dapur rumah ES alias Pak N, kemudian obat-obatan tersebut ES alias Pak N berikan kepada AR Bin N untuk diserahkan kepada Y dan uang hasil penjualan obat tersebut diberikan oleh AR Bin N kepada ES alias Pak N.

Pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan ES alias Pak N sempat melarikan diri keluar menuju dapur dengan membawa kresek warna biru yang berisi obat lalu kresek warna biru milik ES alias Pak N dan dijatuhkannya di samping kiri. Kemudian ES alias Pak N dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh aparat kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 tablet obat dengan logo Double L warna putih dalam plastik klip dan 2 tablet obat dengan logo Double L dalam plastik klip yang disimpan oleh ES alias Pak N di sela-sela gelas dalam lemari buffet yang ada di ruang keluarga dan saat ditanya oleh aparat kepolisian tersebut apakah masih ada obat-obatan lagi yang disimpan, ES alias Pak N menjawab tidak ada lagi lalu ES alias Pak N dibawa oleh aparat kepolisian keluar dapur rumah ES alias Pak N dan setelah ditelusuri ditemukan 1 kantong kresek warna biru yang berisi 6 kantong plastik klip berisi obat Double L bentuk tablet warna putih berjumlah 52 tablet denagn rincian sebagai berikut:

- 5 kantong plastik klip berisi obat Double L yang masing-masing plastik berisi 10 tablet dengan jumlah 50 tablet obat Double L;
- 4 kantong plastik klip berisi obat *Dextromethorphan* bentuk tablet warna kuning dengan jumlah 67 tablet;
- 25 kantong plastik klip kosong yang mana semua yang tersebut di atas diakui oleh ES alias Pak N adalah miliknya.

Perbuatan terdakwa di atas dituntut oleh JPU ke Pengadilan Jember melalui surat dakwaan tunggal, pandangan JPU karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam amar putusannya terhadap kasus posisi tersebut yakni:

- Menyatakan Terdakwa I ES alias Pak N dan Terdakwa II AR bin N yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;
- Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
- Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga;
- Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: *Dextromethorphan* dengan logo Double L sebanyak 67 tablet dikembalikan kepada terdakwa.

Analisis penulis mengenai putusan bebas kasus tersebut yakni hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada karena terdakwa bukan merupakan pegawai atau seseorang yang ahli di bidang kefarmasian, tindak pidananya diketahui oleh aparat kepolisian karena tertangkap tangan, barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa ketika tertangkap tangan berupa 50 tablet obat Double L dan 67 tablet obat *Dextromethorphan* sehingga barang bukti pada amar putusan tidak sesuai karena amar putusan menyatakan barang bukti berupa: Dextromethorphan dengan logo Double L sebanyak 67 tablet.

Penjabaran mengenai fakta-fakta persidangan yakni sebagai berikut:

Fakta persidangan adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta yang diperoleh itu dirangkai menjadi suatu peristiwa yang terjadi sebenarnya saat itu. Fakta persidangan tersebut diperoleh dengan bagian pengungkapan fakta dan bagian penganalisisan fakta sekaligus penganalisisan hukum.

Bagian pembuktian pengungkapan fakta pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh JPU dan penasihat hukum atas kebijakan hakim dan pembuktian penganalisisan fakta yakni penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum oleh tiga pihak tersebut[4]. Fakta persidangan mengenai bagian pengungkapan fakta yakni hal mengenai pemeriksaan alat-alat bukti di pengadilan. Alat bukti pada kasus yang dianalisis ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan beserta barang bukti. Rinciannya sebagai berikut 2 orang saksi, 1 orang ahli di bidang kesehatan, dan 2 orang terdakwa selama proses persidangan kasus tersebut dan barang bukti berupa obat Double L sejumlah 52 tablet dan obat Dextromethorphan sejumlah 67 tablet.

Hakim tidak memperhatikan surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan tersebut menuntut terdakwa dengan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 197 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu setengah miliar rupiah)". Hakim menyatakan terdakwa tidak melanggar Pasal 197 tersebut sedangkan JPU menyatakan terdakwa melanggar pasal tersebut. Hal ini menunjukkan perbedaan pemahaman pasal tersebut dari kedua belah pihak yang memahami hukum. Pendapat hakim terhadap dakwaan JPU yakni hakim menyatakan mengenai Pasal 197 kalau pasal tersebut menyangkut obyek bukan subyek karena hakim beranggapan obyek dalam perkara ini telah dinyatakan memiliki izin edar maka para terdakwa selaku subyek hukum tidak dapat dijerat telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Sehingga hakim telah keliru menafsirkan Pasal 197 karena hukum pidana mengadili suatu perbuatan orang atau subyek yang melakukan tindak pidana tersebut bukan mengadili obyek dan pasal tersebut terdapat kalimat: "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi" sehingga pasal tersebut menunjuk subyek. Hakim tidak memperhatikan juga pasal 55 ayat (1) ke 1 padahal adanya turut serta terdakwa II terhadap terdakwa I karena pasal tersebut menyatakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal ini ditunjukkan melalui keterangan para terdakwa, keterangan para terdakwa yakni: terdakwa I menjual double L dan Dextromethorphan kepada para pengamen di rumahnya dan terdakwa II disuruh terdakwa I untuk menjual obat tersebut. Sistem penjualan, terdakwa II mencari pengamen untuk beli obat tersebut dan menjual per bungkus dengan harga Rp 7.000 dengan membeli obatnya kepada terdakwa I dan tidak punya izin untuk menjual obat tersebut. Jadi, perbuatan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dari JPU.

Amar putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yakni menetapkan barang bukti berupa dextromethorphan dengan logo Double L sebanyak 67 tablet saja. Hakim tidak memperhatikan barang bukti Double L sejumlah 52 tablet padahal alat bukti berupa keterangan ahli yang menjelaskan hal-hal penting mengenai obat dextromethorphan dan Double L. Sehingga adanya perbedaan yang jelas mengenai bentuk, warna, dan indikasi obat tersebut.

Jadi, fakta persidangan yang berhasil diungkap sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni sebagai berikut:

- 1) Bagian pengungkapan fakta. Pada bagian ini yang terungkap adalah alat bukti kasus seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan beserta barang bukti. Rinciannya sebagai berikut 2 orang saksi, 1 orang ahli di bidang kesehatan, dan 2 orang terdakwa selama proses persidangan kasus tersebut dan barang bukti berupa obat Double L sejumlah 52 tablet dan obat Dextromethorphan sejumlah 67 tablet. Oleh karena itu, alat bukti yang lebih dari dua alat bukti maka tidak memenuhi syarat untuk hakim memberikan putusan bebas kepada para terdakwa.
- 2) Bagian penganalisisan fakta. Pada bagian ini yang terungkap adalah amar putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yakni menetapkan barang bukti berupa dextromethorphan dengan logo Double L sebanyak 67 tablet saja. Hakim tidak memperhatikan barang bukti

Double L sejumlah 52 tablet padahal alat bukti berupa keterangan ahli yang menjelaskan hal-hal penting mengenai obat dextromethorphan dan Double L. Sehingga adanya perbedaan yang jelas mengenai bentuk, warna, dan indikasi obat tersebut.

3.2 Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Di Persidangan Merupakan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Menurut Lamintang[5] unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan, sebagai berikut:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Berbagai maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut seperti dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut:

- Sifat melawan hukum;
- Kualitas dari si pelaku,misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP, dan lain-lain;
- Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan hal mengenai surat dakwaan di atas sebagaimana di kemukakan dalam bab sebelumnya. Di dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik hukum di persidangan pengadilan dikenal bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain sebagai berikut [6]:

1) Surat Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal, terdakwa hanya didakwa melakukan satu tindak pidana / delik.

2) Surat Dakwaan Subsidair / Pengganti

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidair di dalamnya beberapa delik dengan disusun secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya.

3) Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu terhadap terdakwa didakwa melakukan beberapa delik, akan tetapi sesungguhnya dakwaan yang harus dibuktikan hanya satu delik / dakwaan. Jadi, terserah

kepada JPU dakwaan mana yang dinilai / dianggap telah berhasil dibuktikan dalam sidang pengadilan.

4) Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk kumulatif, terhadap terdakwa secara serempak didakwa melakukan beberapa delik yang masing-masing delik merupakan delik yang berdiri sendiri.

5) Surat Dakwaan Gabungan

Dalam surat dakwaan yang berbentuk kombinasi / gabungan, terhadap terdakwa secara serempak didakwa melakukan beberapa delik yang disusun dalam bentuk beberapa macam dakwaan, yaitu dalam bentuk dakwaan tunggal, dakwaan subsidair, dakwaan alternatif, dan dakwaan kumulatif secara sekaligus.

Pendapat penulis terhadap perbuatan terdawa dalam kasus putusan nomor 297/Pid.Sus/PN. Jr ialah terdakwa memang terbukti melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur subvektif:

- Adanya kesengajaan. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat Double L sebanyak 10 tablet seharga Rp 7.000 pada Yanto.
- Adanya tujuan perbuatan. Terdakwa menjual sediaan farmasi untuk mendapat keuntungan dan mengetahui sediaan farmasi mengakibatkan mabuk.

Unsur objektif:

- Adanya sifat melawan hukum. Perbuatan terdakwa memang melanggar pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Perbuatan terdakwa mempunyai dampak negatif ke masyarakat Adanya seseorang yang membeli sediaan farmasi ke terdakwa menunjukan begitu mudah cara mabuk dengan biaya murah. Perbuatan terdakwa memberi dampak negatif bagi masyarakat.

Hal itu menunjukan betapa riskan apabila JPU menuntut seseorang dengan surat dakwaan tunggal karena dampak negatif dari perbuatan terdakwa dapat merusak masyarakat baik gaya hidup yang menjadi kecanduan obat tersebut dan korban jiwa karena overdosis obat tersebut bahkan kematian. Sehingga setiap JPU seharusnya mempertimbangkan setiap surat dakwaan untuk menuntut setiap pelaku tindak pidana Penulis berpendapat untuk menghadapi kasus tersebut dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Penyusunan surat dakwaan alternatif mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu terhadap terdakwa didakwa melakukan beberapa delik, akan tetapi sesungguhnya dakwaan yang harus dibuktikan hanya satu delik / dakwaan. Jadi, terserah kepada JPU dakwaan mana yang dinilai / dianggap telah berhasil dibuktikan dalam sidang pengadilan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis terhadap kasus analisis yuridis putusan bebas dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar (studi putusan nomor 297/pid.sus/2010/PN.Jr) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena berdasarkan pembuktian dilakukan oleh JPU yang menggunakan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terbukti bahwa subyek / terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 198 dan Pasal 98. Perbuatan para terdakwa memang melanggar undang-undang tersebut karena para terdakwa bukan ahli di bidang kesehatan maupun kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi.

4.2 Saran

Dari hasil analisis ini kiranya penulis dapat memberikan saran, diantaranya:

Bagi hakim:

Ketidaksesuaian putusan bebas terhadap terdakwa pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena hakim tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan baik bagian pengungkapan fakta maupun bagian penganalisisan fakta. Fakta persidangan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Fakta persidangan sebaiknya tidak diabaikan oleh pihak hakim supaya setiap seseorang yang melakukan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tidak diputus bebas begitu saja.

Bagi JPU:

Perbuatan terdakwa terungkap di persidangan ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2009. Terdakwa telah melanggar undang-undang tersebut, namun surat dakwaan tunggal dari JPU yang hanya menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP memberikan pengaruh terhadap pertimbangan hakim untuk membebaskan para terdakwa. Apabila surat dakwaan JPU bukan surat dakwaan tunggal melainkan surat dakwaan alternatif, maka adanya pertimbangan yang beda dari hakim terhadap kasus tersebut menentukan putusan yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa berupa putusan pemidanaan. Jadi, JPU sebaiknya membuat surat dakwaan lebih profesional lagi dan tuntutannya supaya diputus bebas oleh hakim maupun putusan lepas.

Ucapan Terima Kasih

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya skripsi ini. Karenanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kenada:

1.Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak G. Silalahi dan Ibu N. S. Simanjuntak yang senantiasa memberikan nasihat, do'a serta dukungannya selama ini kepada Penulis;

2.Bapak Samsudi, S.H., M.H. dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing serta Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., sebagai dosen penguji, yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis;

3.Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai analisis putusan bebas dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Daftar Pustaka/ Rujukan

- [1] Sokaradio. *Jumlah Kasus Narkoba yang diungkap Polisi Terus Meningkat*.http://sokaradio.com diakses pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB.
- [2]Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group. Hlm. 93.
- [3]Ibid. Hlm 95.
- [4]Siti Maryam, S.H., M.H., *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, http://sitimaryamnia.blogspot.com diakses pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 12.00 WIB.
- [5]Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori_Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 11.

